



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jl. Laksamana Malahayati No : 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644)324210 Email : disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211*  
**BIREUEN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR : 387TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIREUEN**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan/Kursus Lembaga Pendidikan An-Nur dari Ny. Naramtasyiah selaku pimpinan Lembaga Pendidikan "AN-NUR" Nomor : 002/LPA/2015, Tanggal 06 April 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gandapura kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.  
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1081, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

- 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi Izin penyelenggaraan pendidikan/kursus kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan "AN-NUR"  
Jenis Pendidikan : Bimbingan Pendidikan  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah  
Alamat : Desa Cot Tufah Kecamatan Gandapura  
Kabupaten Bireuen
- Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **RAMZI USMAN**  
Pemilik/Penyelenggara : **NARAMTASYIAH**
- Kedua : Izin menyelenggaraan Pendidikan/kursus tersebut berlaku terhitung mulai : **tanggal 08 April 2015 sampai dengan 08 April 2019.**
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan/kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh  
Up. Ka. Subdin Pendidikan Luar Sekolah.
2. Bupati Kabupaten Bireuen
3. Camat Gandapura di Kecamatan Gandapura
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gandapura
5. Arsip